

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

1. Definisi

Dalam konteks hukum keluarga, *hadhanah* merujuk pada hak asuh anak yang diberikan kepada salah satu orang tua setelah perceraian. Konsep ini memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, *hadhanah* diatur dalam berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pendidikan anak pasca perceraian. Sementara itu, hukum positif Indonesia mengatur *hadhanah* melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan pedoman mengenai hak asuh anak, khususnya bagi mereka yang belum mumayyiz atau belum mencapai usia baligh.¹⁵

Dasar hukum *hadhanah* di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz umumnya diberikan kepada ibu. Namun, dalam praktiknya, keputusan mengenai hak asuh anak sering kali bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis anak serta

¹⁵ Luluk Septaniar Triyanita Dan Paramita Praningtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Notarius* 16, No. 2 (2022): 850–60, <https://doi.org/10.14710/Nts.V16i2.39312>.

¹⁶ Andi Raneta Putri Dkk., "Strategi Penghidupan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Masyarakat Pesisir," *Indonesia Social Justice Network* 6, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.38026/Jhsj.V6i1.27>.

hubungan emosional dengan kedua orang tua, dalam menentukan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh.¹⁷

Dalam hukum Islam, *hadhanah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada di tangan ibu, kecuali terdapat alasan yang kuat untuk memberikan hak asuh kepada ayah.¹⁸ Meskipun terdapat ketentuan umum, setiap kasus memiliki karakteristik unik dan harus diputuskan secara individual oleh pengadilan. Studi menunjukkan bahwa keputusan hakim sering kali mencerminkan upaya untuk memastikan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti stabilitas emosional serta lingkungan tempat tinggal yang mendukung tumbuh kembang anak.¹⁹

Dalam implementasi, hak asuh anak pasca perceraian menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang kerap muncul meliputi ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap keputusan pengadilan serta kesulitan dalam menegakkan hak asuh yang telah ditetapkan.²⁰ Meskipun regulasi telah memberikan kerangka hukum yang jelas, realisasi di lapangan kerap

¹⁷ Yuni Harlina Dan Siti Aisyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang *Hadhanah* Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, No. 2 (2020): 130–44, <https://doi.org/10.54576/Annahl.V7i2.17>.

¹⁸ Tiara Ananda Rahman Dan Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Sstelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 1 (2024): 248, <https://doi.org/10.26623/Julr.V7i1.8801>.

¹⁹ Arif Sugitanata, "Transformasi Konsep *Hadhanah* Di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. , 3(2)," *Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, No. 2 (2023): 302–16, <https://doi.org/10.59259/Jd.V3i2.66>.

²⁰ Fitriani Noor Dkk., "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021)," *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, No. 6 (2023): 4085, <http://dx.doi.org/10.35931/Aq.V17i6.2808>.

menghadapi hambatan yang memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang guna memastikan efektivitas penerapannya.²¹

Uraian tersebut mengartikan bahwa *hadhanah* merupakan konsep yang kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Meskipun peraturan yang ada telah memberikan panduan yang jelas, pelaksanaan di masyarakat sering kali memerlukan adaptasi serta pendekatan khusus agar kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait hak asuh.

2. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam

Pembahasan mengenai hak asuh anak dalam perspektif fikih dikenal dengan istilah ahkam al-*hadhanah*. Islam memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, sebab konflik perebutan anak pasca perceraian seringkali menimbulkan dampak negatif, baik berupa renggangnya hubungan kekerabatan maupun gangguan psikologis pada anak. Untuk itu, aturan syariat hadir sebagai bentuk antisipasi agar kepentingan anak tetap terjaga.

Berikut upaya penulis menyinggung secara ringkas pokok-pokok persoalan terkait hak asuh anak. Sumber utama yang dijadikan rujukan adalah karya Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan dalam al-Mulakhkhash al-Fiqhi, Cetakan I, Tahun 1423 H, Darul ‘Ashimah, jilid 2, halaman 439–447.

a. Hikmah Penetapan Hukum Hak Asuh

Hukum-hukum Allah senantiasa membawa kebaikan, keadilan, dan rahmat. Hal ini juga tampak dalam ketentuan mengenai pengasuhan anak.

Anak kecil yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, demikian pula

²¹ Mansari Dkk., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh.”

orang yang mengalami gangguan jiwa atau cacat, tentu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya serta menjaga dirinya dari bahaya. Mereka juga membutuhkan pendidikan yang layak agar kelak siap menjalani kehidupan.

Syariat Islam menetapkan *hadhanah* dengan tujuan menghadirkan kasih sayang, pemeliharaan, dan perlindungan bagi mereka. Tanpa pihak yang bertanggung jawab, anak berpotensi terabaikan, bahkan menghadapi risiko bahaya. Padahal Islam mengajarkan kasih sayang, solidaritas, dan kepedulian sosial. Karena itu, kewajiban *hadhanah* secara utama berada pada pihak keluarga terdekat anak, sebagaimana halnya kewajiban dalam aspek hukum keluarga lainnya.

b. Ibu Sebagai Pihak yang Paling Berhak

Dalam fikih, para ulama menegaskan bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak atas *hadhanah* anak. Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah menegaskan, apabila terjadi perceraian yang meninggalkan anak kecil atau anak dengan kondisi cacat, maka ibulah yang lebih berhak mengasuh dibandingkan pihak lain. Hampir tidak ada ulama yang menyatakan pendapat berbeda dalam hal ini.

Keutamaan ibu didasarkan pada kasih sayangnya yang paling besar dan kedekatannya dengan anak. Kedekatan ini bahkan tidak dapat ditandingi sekalipun oleh ayahnya. Dari segi kelembutan, perhatian, serta pengalaman dalam merawat anak, ibu memiliki posisi yang lebih istimewa. Karena itu, ayah sekalipun tidak boleh mengambil alih hak asuh yang menjadi bagian

ibu, kecuali dalam keadaan tertentu. Begitu pula nenek dari pihak ibu, posisinya lebih kuat dibandingkan istri baru sang ayah.

Ibnu ‘Abbas RA pernah menyampaikan ungkapan indah mengenai keutamaan ibu dalam *hadhanah*: “Aromanya, kasurnya, dan pangkuannya lebih baik daripada engkau, sampai ia menginjak remaja dan telah memilih keputusannya sendiri (untuk mengikuti ayah atau ibunya).”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga menegaskan bahwa ibu lebih berhak atas anak karena ikatan emosional dan biologisnya yang sangat kuat. Ibulah yang paling memahami kebutuhan anak—mulai dari makanan, cara menidurkan, hingga pengasuhan sehari-hari. Oleh karena itu, anak yang belum mencapai usia *tamyiz* lebih tepat berada dalam asuhan ibu, sebagaimana ditetapkan syariat.²²

Dari Abdullah bin ‘Amr RA diriwayatkan, ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ

أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Aartinya: “Wahai Rasulullah, anakku ini dulu aku yang mengandungnya, aku yang menyusuinya, dan memangkunya. Akan tetapi, ayahnya telah menceraikanku dan kini ingin merebutnya dariku.”

Maka Rasulullah SAW menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

²² Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ Al Fatawa Jilid 17* (Darul Fikr, 1980), 216–18.

*Artinya: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).”*²³

Hadis ini menegaskan bahwa seorang ibu tetap menjadi pihak utama dalam *hadhanah* anak selama ia belum menikah kembali.

c. Unsur-Unsur yang Dapat Menghalangi Hak Asuh Anak

Walaupun seorang ibu memiliki hak utama dalam pengasuhan, syariat Islam juga memberikan batasan tertentu. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan seorang ibu atau pihak lain bisa kehilangan hak *hadhanah*. Diantaranya:

Pertama, status sebagai budak (*ar-riqq*). Seorang budak tidak memiliki hak penuh atas dirinya, sehingga ia juga tidak memiliki kewenangan untuk memikul tanggung jawab besar seperti *hadhanah*. Hal ini dikarenakan kesibukannya melayani tuannya akan menghalanginya dalam memenuhi kebutuhan anak.

Kedua, orang yang *fasiq*. Orang yang dikenal gemar melakukan maksiat dianggap tidak dapat dipercaya dalam mendidik anak. Kekhawatiran utamanya adalah anak akan terbawa pada kebiasaan buruk yang ia lakukan, sehingga berpengaruh negatif pada pendidikan dan akhlak anak.

Ketiga, orang kafir. Pengasuhan anak muslim tidak boleh diserahkan kepada orang kafir, karena berisiko besar menjerumuskan anak ke dalam keyakinan selain Islam. Bahayanya dinilai lebih berat dibandingkan orang *fasiq*, sebab dapat menggoyahkan akidah anak.

²³ HR Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) Dan Al Hakim (2/247)

Keempat, wanita yang menikah lagi dengan laki-laki asing (ajnabi). Jika seorang ibu menikah dengan lelaki yang bukan kerabat dekat si anak, maka hak *hadhanah*nya gugur. Namun, apabila ia menikah dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan si anak, maka hak itu tidak hilang. Gugurnya hak *hadhanah* ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.”

Namun, apabila sebab-sebab penghalang tersebut hilang, seperti budak yang telah merdeka, orang fasiq yang telah bertaubat, atau ibu yang bercerai kembali, maka hak *hadhanah* dapat kembali kepada yang bersangkutan.

d. Hak Anak Menentukan Pilihan

Islam juga memberikan ruang bagi anak untuk menentukan pilihannya ketika sudah mencapai usia tertentu. Tentu dengan syarat, kedua orang tua sama-sama layak mengasuh dan tidak ada faktor penghalang yang melekat pada keduanya.

Untuk anak laki-laki, ketika berusia sekitar tujuh tahun dan sudah berakal, ia diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Hal ini sesuai dengan praktik yang pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika seorang wanita mengadukan bahwa suaminya hendak membawa anak mereka. Rasulullah lalu memanggil anak tersebut dan bersabda:

“Wahai anak kecil, ini ayahmu dan itu ibumu. Pilihlah siapa yang engkau kehendaki.”

Anak itu pun memilih ibunya, lalu menggandeng tangannya dan pergi bersamanya.²⁴

Bila anak laki-laki memilih ayah, ia akan tinggal bersamanya siang dan malam. Namun, ayah tidak boleh menghalangi pertemuan anak dengan ibunya. Sebaliknya, bila ia memilih ibu, maka umumnya ia tinggal bersama ibu di malam hari, sementara siang hari ia tetap bersama ayah untuk menerima pendidikan. Jika anak tidak dapat memutuskan, maka cara yang ditempuh adalah undian (qur‘ah).²⁵

Sedangkan untuk anak perempuan, hak asuh beralih kepada ayah ketika berusia tujuh tahun hingga ia menikah. Ayah dianggap lebih mampu menjaga dan melindunginya, meskipun tetap tidak boleh melarang anak bertemu ibunya. Akan tetapi, jika ayah terbukti lalai atau tidak amanah, maka hak asuh dapat kembali ke ibu.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dalam kondisi ayah sibuk atau tidak peduli, maka ibulah yang lebih berhak. Apalagi jika ayah menikah lagi dan istri barunya justru mengabaikan kebutuhan anak, sementara ibu kandung mampu memberikan perhatian dan perlindungan, maka hak *hadhanah* jelas lebih utama bagi sang ibu.²⁶

²⁴ HR Abu Dawud (2277), At-Tirmidzi (1361), An-Nasa-I (3496), Ibnu Majah (2351)

²⁵ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al Fatawa Jilid 34* (Darul Fikr, 1980), 131.

²⁶ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al Fatawa Jilid 34*, 132.

e. Solusi Jika Terjadi Polemik Antara Mantan Suami Istri dalam Hak Asuh

Perselisihan terkait *hadhanah* memang kerap muncul pasca perceraian. Dalam hal ini, syariat Islam memberikan pedoman agar kepentingan anak tetap menjadi prioritas. Jika salah satu pihak bepergian jauh dalam waktu lama, maka *hadhanah* cenderung diberikan kepada pihak yang tidak bepergian, agar anak tidak terbelenggu. Namun, bila bepergiannya masih dalam jarak dekat dan tidak membahayakan, maka hak asuh tetap pada ibu, mengingat kasih sayangnya lebih besar.

Ibnul Qayyim memberikan catatan penting terkait manipulasi yang kadang dilakukan pihak ayah, misalnya dengan membawa anak dalam perjalanan jauh untuk menggugurkan hak asuh ibu. Menurut beliau, hal semacam ini bertentangan dengan tujuan syariat, sebab pada prinsipnya, ibu lebih berhak atas *hadhanah* anak jika tempat tinggal mereka berdekatan, sehingga anak tetap mudah bertemu kedua orang tuanya.²⁷

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam hak asuh. Prinsip utama *hadhanah* adalah menjaga, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dalam kasih sayang, iman, dan pendidikan yang layak. Ketentuan ini berbeda dengan hukum publik Barat yang seringkali berujung pada perebutan panjang tanpa memperhatikan kondisi psikologis anak. Islam, sebaliknya, meletakkan maslahat anak sebagai tujuan utama dari setiap aturan tentang hak asuh.

²⁷ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam/I'lam Al Muwaqqi'in 'An Rabb Al 'Alamin Jilid 2*, Ed. Oleh Muhammad Abdussalam Ibrahim, Trans. Oleh Asep Saefullah Dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain (Pustaka Azzaam, 2000), 295.

3. Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Hak asuh anak dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman jelas mengenai pihak yang berhak mengasuh anak setelah perceraian. Secara umum, hak asuh anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 105 KHI, hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz (belum mencapai usia baligh) umumnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan kuat yang mengharuskan hak asuh diberikan kepada ayah.²⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia cenderung mengutamakan peran ibu dalam pengasuhan anak kecil.

Namun dalam praktiknya, keputusan mengenai hak asuh anak sering kali tidak bersifat sederhana. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan siapa yang lebih layak mengasuh anak. Dalam beberapa kasus, meskipun anak belum mencapai usia mumayyiz, hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila hal tersebut dianggap lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak.²⁹ Studi menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan faktor seperti kondisi psikologis anak, hubungan dengan kedua orang tua, serta stabilitas lingkungan tempat tinggal anak.³⁰

²⁸ Putri Dkk., "Strategi Penghidupan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Masyarakat Pesisir."

²⁹ Rahman Dan Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris."

³⁰ Noor Dkk., "Problematisasi Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021)."

Selain itu, terdapat regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak. Jika terjadi perselisihan, pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkara ke pengadilan, di mana hakim akan memutuskan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses hukum ini mencakup tahapan mediasi sebagai upaya awal untuk mencapai kesepakatan antara kedua orang tua sebelum pengadilan memberikan keputusan akhir.³¹

Di sisi lain, implementasi hak asuh anak pasca perceraian menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang kerap muncul antara lain ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap keputusan pengadilan serta kesulitan dalam menegakkan hak asuh yang telah ditetapkan.³² Meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas, penerapannya di lapangan masih menghadapi hambatan yang membutuhkan perhatian lebih dari pihak berwenang.³³

Singkatnya, ketentuan mengenai hak asuh anak dalam hukum positif Indonesia mencerminkan upaya perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Meskipun telah ada ketentuan yang jelas, pelaksanaannya dalam realitas sosial sering kali memerlukan penyesuaian serta pendekatan khusus guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal.

³¹ Rahman Dan Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Sstelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris."

³² Nafi Mubarak, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, No. 1 (2022): 31-44., <https://doi.org/10.15642/Alqanun.2022.25.1.31-44>.

³³ Ahmad Zaenal Fanani, "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender," *Muslim Heritage* 2, No. 1 (2017): 153, <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V2i1.1050>.

4. Faktor yang Memengaruhi Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam konteks hukum positif di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan hukum. Salah satu faktor utama yang menentukan keputusan terkait hak asuh adalah prinsip kemaslahatan anak, yang menitikberatkan kesejahteraan serta kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan pengadilan.

Prinsip kemaslahatan anak menjadi dasar utama dalam menentukan hak asuh. Dalam praktiknya, hakim di pengadilan agama menerapkan prinsip ini guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan aspek hukum, tetapi juga memperhitungkan dampak emosional dan psikologis terhadap anak.³⁴ Misalnya, hakim mempertimbangkan hubungan anak dengan kedua orang tua, stabilitas lingkungan tempat tinggal, serta kapasitas masing-masing orang tua dalam memberikan pendidikan dan perhatian yang diperlukan.³⁵

Faktor lain yang turut memengaruhi hak asuh anak adalah kondisi sosial ekonomi orang tua. Pengadilan sering kali mempertimbangkan kemampuan finansial dan kestabilan pekerjaan orang tua dalam menentukan pihak yang paling layak untuk mengasuh anak.³⁶ Hal ini dikarenakan kestabilan ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan anak, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Studi yang dirujuk dalam

³⁴ Harlina Dan Aisyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang *Hadhanah* Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam."

³⁵ Putri Dkk., "Strategi Penghidupan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Masyarakat Pesisir."

³⁶ Sry Yulianti Dkk., "Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar," *Journal Of Lex Philosophy* 1, No. 2 (T.T.): 244-259., <https://doi.org/10.52103/Jlp.V1i2.310>.

penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang diasuh oleh orang tua dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih stabil.

Selain itu, faktor psikologis juga memiliki peran signifikan dalam keputusan terkait hak asuh. Pengadilan mempertimbangkan kondisi mental dan emosional orang tua serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap anak jika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak.³⁷ Jika salah satu orang tua menunjukkan perilaku yang berpotensi membahayakan kesejahteraan anak, maka pengadilan cenderung memberikan hak asuh kepada pihak yang lebih stabil secara emosional.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kemaslahatan anak juga menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh. Kompilasi Hukum Islam menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan anak dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim.³⁸ Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, prinsip kemaslahatan anak menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan terkait hak asuh.

Dengan demikian, keputusan mengenai hak asuh anak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk prinsip kemaslahatan anak, kondisi sosial ekonomi orang tua, serta faktor psikologis. Semua aspek ini harus dianalisis secara komprehensif untuk memastikan

³⁷ Rahman Dan Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Sstelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris."

³⁸ Sugitanata, "Transformasi Konsep *Hadhanah* Di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. , 3(2)"; Syaflin Halim Dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Etnis Tapanuli Di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 5, No. 2 (T.T.), <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i2.3660>.

bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kajian tentang sosiologi hukum Islam berpijak pada pemahaman bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum final yang hadir begitu saja tanpa dipengaruhi sejarah manusia. Sama seperti sistem hukum lain, ia lahir melalui interaksi masyarakat dengan realitas sosial dan politik yang mengitarinya. Oleh karena itu, kajian hukum Islam menuntut adanya pendekatan sosio-historis.³⁹

Sosiologi hukum merupakan gabungan dari dua disiplin, yaitu sosiologi dan hukum. Secara sederhana, ia dipahami sebagai studi ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk perilaku dan gejala sosial yang melatarbelakanginya. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Anzilotti pada tahun 1882, yang kemudian memperkenalkan ruang lingkup kajian sosiologi hukum.⁴⁰

Menurut Sudirman Tebba, penerapan perspektif sosiologi dalam hukum Islam dapat dilihat melalui pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, maupun sebaliknya, pengaruh dinamika masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.⁴¹ Dengan kata lain, sosiologi hukum Islam adalah metode untuk membaca hukum Islam melalui perilaku masyarakatnya, baik secara analitis maupun empiris. Hubungan timbal balik

³⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Aditya Media Publishing, 2010), 10.

⁴⁰ Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2006), 2.

⁴¹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*, 7.

ini tampak dalam orientasi umat terhadap penerapan hukum Islam, perubahan hukum akibat kondisi sosial, serta perubahan masyarakat karena lahirnya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Cik Hasan Bisri menyebut sosiologi hukum Islam sebagai cabang ilmu yang menempatkan pendekatan sosiologis dalam memahami keberlakuan hukum Islam. Dengan pendekatan ini, sistem sosial dan realitas kehidupan masyarakat ketika ulama membentuk pemikirannya dapat dipahami secara lebih utuh.⁴²

Dengan demikian, sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai ilmu sosial yang menelaah fenomena hukum, khususnya interaksi timbal balik antara gejala sosial dan praktik hukum Islam dalam masyarakat muslim. Selain itu, ia juga menjelaskan bagaimana perubahan sosial dapat memengaruhi, sekaligus dipengaruhi oleh, perkembangan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berfokus pada studi ilmiah mengenai fenomena sosial dengan penekanan pada aspek deskriptif dan eksplanatif. Praktisi hukum biasanya menguasai legislasi dan aturan sosial, sedangkan sosiolog lebih berperan sebagai pengamat yang relatif bebas dari ikatan.⁴³

Dalam konteks Islam, kajian meliputi dua aspek: ritual dan sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan Allah SWT, tetapi sekaligus memiliki implikasi sosial. Aspek sosial menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari ilmu kemanusiaan. Kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan. Karena itu, penggunaan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam bermanfaat untuk

⁴² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Pustaka Setia, 2016), 18.

⁴³ Rogger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, Trans. Oleh Narulita Yusron (Nusa Media, 2012), 6.

memahami fenomena sosial di sekitar hukum, sekaligus memperdalam pemahaman terhadap hukum Islam doktrinal serta dinamika penerapannya.⁴⁴

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar menjadikan sosiologi sebagai pendekatan dalam kajian hukum Islam. Fokus utamanya adalah perilaku masyarakat serta interaksi antar manusia, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim, terkait persoalan hukum Islam. Menurutnya, terdapat beberapa tema yang dapat ditelaah melalui pendekatan ini:⁴⁵

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.
- b. Pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengamalkan hukum Islam.
- d. Pola interaksi sosial di sekitar hukum Islam, seperti respons kelompok agama dan politik terhadap isu RUU Peradilan Agama.
- e. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau menolak penerapan hukum Islam, misalnya perkumpulan penghulu, ulama, hakim, dan sarjana hukum.

4. Teori tentang Perkembangan Masyarakat dan Hukum

Dalam sosiologi terdapat sejumlah teori mengenai perubahan sosial, antara lain:

- a. Teori awal – masyarakat berubah konstan menuju industrialisasi, demokrasi, dan perlindungan HAM (berbasis revolusi Perancis).

⁴⁴ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 7, No. 2 (2020): 298.

⁴⁵ M Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi* (Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.

- b. Teori abad ke-19 – menekankan perkembangan ke arah historisisme dan utopianisme.
- c. Teori dinamika sosial – perubahan masyarakat berlangsung bertahap seiring perkembangan ilmu pengetahuan (August Comte).
- d. Teori evolusi – masyarakat berkembang evolutif melalui penambahan penduduk dan diferensiasi struktural (Herbert Spencer).
- e. Teori revolusi – perubahan masyarakat berlangsung revolusioner akibat konflik kelas (Karl Marx).

Sir Henry Maine menambahkan bahwa hukum berevolusi secara berkesinambungan meski jalurnya tidak selalu lurus. Namun arah umumnya tetap jelas, dengan ciri:

- a. Perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat.
- b. Pergeseran pola dari family minded menjadi individual minded.
- c. Hukum lebih berfungsi sebagai sarana pemulihan keadaan, seperti ganti rugi, bukan semata penghukuman.⁴⁶

5. Pengaruh Perubahan dan Perkembangan Sosial terhadap Pemikiran Hukum Islam

Perubahan sosial bisa muncul tanpa direncanakan (unplanned/unintended change) maupun melalui rekayasa sosial (planned/intended change). Dalam konteks hukum Islam, fleksibilitasnya memungkinkan ia untuk senantiasa relevan dalam setiap ruang, waktu, dan kondisi selama sejalan dengan prinsip kemaslahatan.⁴⁷

⁴⁶ Munif Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum Islam* (Kencana Prenada Media Group, 2011), 79.

⁴⁷ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Pustaka Setia, 2010), 29.

Dilihat dari faktor penyebabnya, perubahan yang berdampak pada hukum dapat berupa:

- a. Perubahan ideologi atau cara pandang masyarakat.
- b. Pergeseran tujuan sosial.
- c. Perubahan fungsi sosial.
- d. Perubahan struktur organisasi masyarakat.
- e. Pergeseran norma dan aturan hidup bersama.
- f. Perubahan subsistem dalam masyarakat.
- g. Pergeseran struktur sosial.
- h. Perubahan batas-batas sosial.
- i. Perubahan kondisi lingkungan.
- j. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perubahan sosial akan seimbang bila terdapat kontrol sosial. Dalam Islam, hal ini diwujudkan melalui fiqh, legislasi (taqnin), fatwa, maupun keputusan hakim (qadha). Khususnya fiqh, ia berperan sebagai penjaga moral sosial dan penuntun umat menuju kemaslahatan hidup, sesuai dengan tujuan syariat Allah SWT.⁴⁸

⁴⁸ Badri Khaeruman, 38.